BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 8/HK.01.01/K.SB-04/08/2026

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang :

a. bahwa mengacu pada Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum, mengamanatkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
b. bahwa terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
c. bahwa berdasarkan kesepakatan rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 101/RT.02/SB-04/08/2026 tanggal 26 Agustus 2026 tentang Tindaklanjut Surat Keputusan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) ;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); dan
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KESATU : Membentuk Struktur Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual;

b. Menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi Pelapor;
c. Melakukan penanganan terhadap informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dugaan kekerasan seksual;
d. Memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada Penyintas;
e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
f. Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;
g. Melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk diambil keputusan melalui rapat pleno;
h. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
i. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi;

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Tanjung Pati
Pada Tanggal : 26 Agustus 2026

KETUA,

YORIZA ASRA

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 8/HK.01.01/K.SB-04/08/2026
TENTANG : KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yoriza Asra, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab
2	Ismet Aljannata, S.Fil.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah
3	Dapit Alexsander, S.H.I, MAB	Anggota Bawaslu- Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengarah
4	Mellia Rahmi, S.IP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
5	Ot Saputra, S.Sos	Kepala Subbagian Administrasi	Koordinator
6	Eliza, S.Sos	Kepala Subbagian Pengawasan Dan Humas	Koordinator
7	Prima Nugraha S. Sinaga, S.Sos	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Senglketa Proses Pemilu Dan Hukum	Koordinator
8	Gusmaria, SE	Bendahara Pengeluaran	Anggota
9	Rahmatun Nisa, S.Aktr	Staf Sekretariat	Anggota
10	Muhammad Imran, SH	Staf Sekretariat	Anggota
11	Mhd. Ridho, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
12	Wiwing Yulindra, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
13	Nensy Elviyanti, SH	Staf Sekretariat	Anggota
14	Yeski Lestari, S.Hum	Staf Sekretariat	Anggota
15	Yeska Adilla, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di :Tanjung Pati
Pada Tanggal : 26 Agustus 2026
KETUA,

YORIZA ASRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).